



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2021/PN Tnn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. **YELLY WELLY RARUMANGKAY**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Rerer, 19 Juli 1979, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia.
2. **ANITA MAIT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Tomohon, 23 Agustus 1988, Agama Kristen, Pendidikan SMP, Pekerjaan IRT, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Nomor 502/Pdt.P/2021/PN Tnn tertanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tondano Nomor 502/Pdt.P/2021/PN Tnn, tertanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan keterangan pemohon;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 Desember 2021 dibawah Register Nomor 502/Pdt.P/2021/PN Tnn. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang sah yang menikah di Kota Tomohon pada tanggal 3 Desember 2016, berdasarkan Akte Perkawinan No. 7173 – KW – 06122016 – 0002.
2. Bahwa Para Pemohon telah mengambil seorang anak perempuan dijaga, dirawat, dididik, dibesarkan dan dijadikan anak angkat yang sah berdasarkan Surat Kesepakatan Pengesahan Anak secara Adat tertanggal 25 Januari 2021 dihadapan saksi-saksi dan pemerintah Kelurahan Rerewokan.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt P/2021/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa anak tersebut adalah seorang anak perempuan bernama CRISTY HULUNGO yang lahir pada tanggal 9 Desember 2020 di Tondano berdasarkan Akte Kelahiran No. 7102 – LT – 06102021 – 0023.
4. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum mengenai pengangkatan anak tersebut, maka Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak tertanggal 29 Oktober 2021 pada Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor register No. 442/Pdt.P/2021/PN.Tnn dan telah menetapkan :
  - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama CRISTY HULUNGO, lahir di Tondano tanggal 9 Desember 2020 yang dilakukan para Pemohon secara adat sebagaimana surat tanggal 25 Januari 2021 ;
  - Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut, dalam register khusus untuk itu secara menerbitkan Akta Pengangkatan Anak ;
  - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
5. Bahwa nama anak tersebut masih mengikuti nama marga orang tua kandung dari anak tersebut yaitu CRISTY HULUNGO, maka Pemohon hendak merubah nama anak tersebut mengikuti marga dari nama Pemohon (Suami) yaitu sesuai Akte Kelahiran No. 7102 - LT – 06102021 – 0023 bernama CRISTY HULUNGO, maka akan dirubah mengikuti marga Pemohon yaitu dengan nama DEBORA CHRISTY RARUMANGKAY.
6. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, berkenan untuk menetapkan perubahan nama anak CRISTY HULUNGO menjadi DEBORA CHRISTY RARUMANGKAY.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

  1. Mengabulkan Permonan dari Para Pemohon.
  2. Menyatakan sah Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tondano No. 442/Pdt.P/2021/PN.Tnn, tanggal 8 November 2021
  3. Menetapkan secara Hukum nama anak perempuan CRISTY HULUNGO berdasarkan Akte Kelahiran No. 7102 – LT – 06102021 – 0023 dirubah nama menjadi DEBORA CHRISTY RARUMANGKAY.
  4. Biaya perkara menurut Hukum.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt P/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon – Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap **DEISSJE SAERANG, SH** Advokat dan Konsultan Hukum Hukum yang beralamat di Winebetan Jaga IV, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa dan **LUCKY KAPOJOS, SH** Advokat dan Konsultan Hukum Hukum yang beralamat di Jl. Walanda Maramis No.37, Kelurahan Katinggolan, Lingkungan IV, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2021 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 6 Desember 2021 dibawah No. 725/SK.Prak/2021/PN Tnn, selanjutnya selanjutnya surat permohonan Kuasa Para Pemohon membacakan Permohonannya dipersidangan dan Kuasa Para Pemohon mengatakan ada perubahan Permohonan dan menyerahkan Perubahan Permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang intinya anak angkat Para yang semula Bernama Christy Hulungo dirubah menjadi Debora Christy H.Rarumangkay;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan Aslinya Salinan Penetapan Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102011109120032 tanggal 22 November 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy tanpa aslinya Surat Kesepakatan Penyerahan Anak Secara Adat tanggal 25 Januari 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I MEIFA E.WAROKKA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tomohon pada tanggal 3 Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Christy Hulungo melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa Para Pemohon Pekerjaannya adalah Wiraswasta;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt P/2021/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak Christy Hulungo sudah tinggal dengan Para Pemohon sejak diserahkan oleh orang tua anak tersebut kepada Para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 11 (sebelas) bulan;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua anak tersebut dan setahu saksi orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon karena orang tua anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut;
  - Bahwa setahu saksi nama anak angkat para Pemohon Christy Hulungo dan para Pemohon bermaksud untuk menambah nama Debora dan marga ayah angkat para Pemohon dalam nama anak angkat para pemohon sehingga nama anak angkat para pemohon menjadi Debora Christy Hulungo Rarumangkay;
  - Bahwa setahu saksi didalam pergaulan sehari-hari dan dalam masyarakat anak angkat para pemohon sudah menggunakan nama Debora Christy Hulungo Rarumangkay;
  - Bahwa Perubahan Nama anak angkat Para Pemohon ini semata-mata untuk masa depan anak angkat Para Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat anak tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

### **Saksi II ANGGENIA ANITA ANJELI NELWAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tomohon pada tanggal 3 Desember 2016;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Christy Hulungo melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa Para Pemohon Pekerjaannya adalah Wiraswasta;
- Bahwa anak Christy Hulungo sudah tinggal dengan Para Pemohon sejak diserahkan oleh orang tua anak tersebut kepada Para Pemohon sejak anak tersebut masih berumur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua anak tersebut dan setahu saksi orang tua anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon karena orang tua anak tersebut tidak mampu secara ekonomi untuk mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama anak angkat para Pemohon Christy Hulungo dan para Pemohon bermaksud untuk menambah nama Debora dan marga ayah angkat para Pemohon dalam nama anak angkat para pemohon sehingga nama anak angkat para pemohon menjadi Debora Christy Hulungo Rarumangkay;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt P/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi didalam pergaulan sehari-hari dan dalam masyarakat anak angkat para pemohon sudah menggunakan nama Debora Christy Hulungo Rarumangkay;
- Bahwa Perubahan Nama anak angkat Para Pemohon ini semata-mata untuk masa depan anak angkat Para Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana Permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar nama anak angkat Para Pemohon Christy Hulungo dirubah dengan menambah nama dan marga Pemohon I sehingga menjadi Debora Christy H. Rarumangkay, oleh karena semata-mata untuk kepentingan anak angkat Para Pemohon dan untuk mempermudah pengurusan surat-surat anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar nama anak angkat Para Pemohon Christy Hulungo sedangkan dalam kesehariannya sudah menggunakan nama Debora Christy H. Rarumangkay dan apakah benar anak angkat Para Pemohon baik secara administrasi kependudukan atau administrasi sehari-hari menggunakan nama yang lengkapnya tercatat sebagai Debora Christy H. Rarumangkay, sehingga Pengadilan harus menetapkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Meifa E. Warokka dan saksi Anggenia Anita Anjeli Nelwan dimana Para Saksi mengetahui kalau anak para pemohon adalah anak yang diangkat oleh para Pemohon maka dikaitkan dengan bukti P-1 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 November 2021, dimana para pemohon telah dinyatakan sah mengangkat anak, maka diperoleh kenyataan kalau anak Christy Hulungo adalah anak angkat yang sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat Para Pemohon dalam pergaulan sehari-hari atau kesehariannya, terdaftar serta menggunakan nama lengkap sebagai Debora Christy. Rarumangkay bukan menggunakan nama lengkap Christy Hulungo sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt P/2021/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442/Pdt.P/2021/PN Tnn tanggal 8 November 2021 (vide bukti P-1) dan adanya fakta dimana dimana para Pemohon telah mengangkat secara sah dan memelihara, mengasuh anak angkat para pemohon dengan penuh kasih sayang, sehingga dengan adanya perbedaan nama a-quo menurut pengadilan justru akan menjadi penghalang dan dikuatirkan dikemudian hari akan menjadi persoalan bagi anak para Pemohon saat akan duduk dibangku sekolah ataupun dalam mencari pekerjaan, oleh karena itu menurut pengadilan demi kepentingan terbaik anak angkat para pemohon, kalau nama anak angkat para pemohon haruslah disesuaikan atau diubah sebagaimana permohonan para Pemohon, maka permohonan ijin perubahan nama anak angkat para pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya dalam permohonan ini, patut dibebankan kepada Pemohon sendiri;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama Anak Angkat Para Pemohon dari semula **CHRISTY HULUNGO** menjadi **DEBORA CHRISTY H. RARUMANGKAY** dan mencatatkannya dalam register khusus untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus Sepulu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari **SELASA**, Tanggal **18 JANUARI 2022**, oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi **ROYKE F.MOMONGAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROYKE F. MOMONGAN, S.H.**

**NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 502/Pdt P/2021/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Relas	: Rp. -----,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>\: Rp. 10.000,00</u>

Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)